



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARWAN bin NAWIR**;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Lawulo, Desa Lawulo, Kec. Samaturu,
Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 06 Agustus 2020, Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 06 Agustus 2020, Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DARWAN bin NAWIR**;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Darwan Bin Nawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**seorang pria yang telah kawin melakukan perzinahan padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**";

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darwan Bin Nawir dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah Nomor : 174 / 24 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014;
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna Merah dengan kutipan akta nikah Nomor: 149 / 24 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hasnidar Als. Hasni Binti Tarding;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Reg. Perk. No : PDM-14/P.3.12/Ep.2/07/2020 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Darwan Bin Nawir pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di samping rumah Terdakwa di Dusun IV, Kampung Bajo, Desa Puulawulo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**seorang pria yaitu Terdakwa Darwan yang telah kawin dengan sdri. Deya Rusli berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 149/24/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang melakukan perzinahan, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa Darwan menghubungi saksi Hasnidar melalui pesan WhatsApp

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 wita untuk menanyakan keberadaan saksi Hasnidar dan mengatakan akan datang ke rumah saksi Hasnidar, kemudian saksi Hasnidar menyetujui kedatangan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa Darwan datang ke rumah saksi Hasnidar lalu memanggil saksi Hasnidar melalui panggilan pesan WhatsApp, selanjutnya saksi Hasnidar melihat suaminya yang sudah sementara tidur di kamar kemudian keluar melalui pintu depan dan menemui Terdakwa Darwan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Hasnidar berada di samping rumah, kemudian Terdakwa Darwan dan saksi Hasnidar saling berpelukan dan berciuman sambil Terdakwa Darwan meraba-raba payudara saksi Hasnidar kemudian saksi Hasnidar membaringkan tubuhnya di lantai lalu membuka celana dalamnya kemudian Terdakwa Darwan naik ke atas tubuh saksi Hasnidar dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Hasnidar secara berulang kali kurang lebih selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa selanjutnya saksi Saipul yang pada saat itu terbangun pada saat itu melihat istrinya yaitu saksi Hasnidar sudah tidak berada disampingnya kemudian mencari saksi Hasnidar di dalam rumah namun tidak ketemu selanjutnya mencoba keluar untuk mencari saksi namun pintu depan rumah sedang terkunci dari luar sehingga saksi Saipul mengintip dari dalam rumah melalui sela papan dan melihat Terdakwa sedang bersetubuh dengan saksi Hasnidar dimana pada saat itu daster saksi Hasnidar terangkat sampai batas perut dan tidak mengenakan celana dalam sementara Terdakwa Darwan membuka setengah celana luar dan celana dalamnya dengan posisi saksi Hasnidar membelakangi Terdakwa Darwan dan kedua tangan saksi Hasnidar berpengangan/menyentuh dinding rumah;
- Selanjutnya saksi Saipul keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa Darwan langsung lari meninggalkan tempat tersebut sementara saksi Hasnidar gugup sambil berkata bahwa dirinya pergi buang air besar di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hasnidar sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Saipul selaku suami sah dari saksi Hasnidar tidak terima dan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Darwan Bin Nawir** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Darwan Bin Nawir pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di samping rumah Terdakwa di Dusun IV, Kampung Bajo, Desa Puulawulo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**seorang pria yaitu Terdakwa Darwan telah melakukan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa Darwan menghubungi saksi Hasnidar sekitar pukul 21.30 wita untuk menanyakan keberadaan saksi Hasnidar dan mengatakan akan datang ke rumah saksi Hasnidar, kemudian saksi Hasnidar menyetujui kedatangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa Darwan datang ke rumah saksi Hasnidar lalu memanggil saksi Hasnidar melalui panggilan pesan WhatsApp, selanjutnya saksi Hasnidar melihat suaminya yang sudah sementara tidur di kamar kemudian keluar melalui pintu depan dan menemui Terdakwa Darwan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Hasnidar berada di samping rumah, kemudian Terdakwa Darwan dan saksi Hasnidar saling berpelukan dan berciuman sambil Terdakwa Darwan meraba-raba payudara saksi Hasnidar kemudian saksi Hasnidar membaringkan tubuhnya di lantai lalu membuka celana dalamnya kemudian Terdakwa Darwan naik ke atas tubuh saksi Hasnidar dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Hasnidar secara berulang kali kurang lebih selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa selanjutnya saksi Saipul yang pada saat itu terbangun pada saat itu melihat istrinya yaitu saksi Hasnidar sudah tidak berada disampingnya kemudian mencari saksi Hasnidar di dalam rumah namun tidak ketemu selanjutnya mencoba keluar untuk mencari saksi namun pintu depan rumah sedang terkunci dari luar sehingga saksi Saipul mengintip dari dalam rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sela papan dan melihat Terdakwa sedang bersetubuh dengan saksi Hasnidar dimana pada saat itu daster saksi Hasnidar terangkat sampai batas perut dan tidak mengenakan celana dalam sementara Terdakwa Darwan membuka setengah celana luar dan celana dalamnya dengan posisi saksi Hasnidar membelakangi Terdakwa Darwan dan kedua tangan saksi Hasnidar berpegangan/menyentuh dinding rumah;

- Selanjutnya saksi Saipul keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa Darwan langsung lari meninggalkan tempat tersebut sementara saksi Hasnidar gugup sambil berkata bahwa dirinya pergi buang air besar di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hasnidar sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Hasnidar telah menikah dengan saksi Saipul sejak Oktober 2014;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Saipul selaku suami sah dari saksi Hasnidar tidak terima dan keberatan;

Perbuatan Terdakwa **Darwan Bin Nawir** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **SAIPUL alias SAI bin SAMSUDDIN** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah perzinahan dan yang melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa dan istri saksi yaitu saksi Hasnidar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman dekat saksi dan saksi juga satu tempat kerja dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri yang bernama sdri. Deya Rusli dan seorang anak laki-laki;
 - Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita di samping rumah saksi korban yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Bajo Desa Puulawulo Kec. Samaturu Kab. Kolaka;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saksi terbangun dan melihat Saksi Hasnidar sudah tidak berada ditempat tidur kemudian saksi mencarinya di dalam rumah namun tidak ketemu lalu saksi mencoba keluar dari pintu depan namun pintu depan terkunci dari luar sehingga saksi mengintipnya dari dalam rumah (sela papan) dan mendapati Saksi Hasnidar dan Terdakwa sedang bersetubuh kemudian saksi keluar dari rumah melalui pintu belakang dan saksi melihat Darwan sudah lari dan melihat istrinya gugup sambil mengatakan bahwa dirinya pergi BAB disamping rumah;
- Bahwa pada saat itu keduanya dalam posisi berdiri dan Saksi Hasnidar membelakangi Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Hasnidar menyentuh dinding rumah sementara daster dari Saksi Hasnidar terangkat ke atas sampai batas perut dan Saksi Hasnidar tidak memakai celana dalam kemudian Terdakwa Darwan membuka setengah celana dan celana dalamnya sampai batas lutut;
- Bahwa pada saat itu penerangan di luar remang-remang hanya ada cahaya bulan namun saksi masih dapat melihat dengan jelas Saksi Hasnidar dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi sudah mulai curiga dengan hubungan Saksi Hasnidar dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu, karena sering melihat chatingan mereka, dan pernah suatu hari Terdakwa datang ke rumah saksi namun pada saat itu saksi berdiri di depan pintu sehingga Terdakwa langsung kaget, namun saksi hanya menyampaikan pada saat itu bahwa Saksi Hasnidar ada suaminya dan Terdakwa juga memiliki istri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering datang ke rumah dan hampir tiap malam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut akhirnya Saksi Hasnidar dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi menikah dengan Saksi Hasnidar pada tanggal 10 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang laki-laki yang berumur 4 (empat) tahun dan seorang perempuan yang berumur 3 (tiga) tahun dan membenarkan buku nikah yang telah diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak membelakangi berdiri dengan posisi saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnidar membelakangi Terdakwa pada saat berhubungan badan, namun berbaring di lantai terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. Keterangan saksi **SAHABUDDIN alias BUDDIN bin SYAMSUDDIN** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hasnidar merupakan kakak ipar saksi yakni istri dari saksi Saipul sedangkan dengan Terdakwa, saksi juga mengenalnya yang merupakan teman saksi sekaligus teman kakak saksi yakni saksi Saipul namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun lainnya dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yakni pada pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di Dusun IV Kampung Bajo Desa Puu Lawulo Kec. Samaturu Kab.Kolaka;
- Bahwa Saksi Hasnidar sudah memiliki suami yakni kakak kandung saksi yang bernama saksi Saipul sedangkan Terdakwa juga sudah memiliki istriyang bernama Deya Rusli bahkan juga sudah mempunyai anak;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita, awalnya saksi sedang baring-baring dikamarnya kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di dekat rumahnya tepatnya di rumah saksi Saipul kemudian pada saat itu saksi langsung keluar dan menghampiri rumah saksi Saipul dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa melarikan diri dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya karena saksi tidak mau mencampuri hubungan rumah tangga kakaknya kemudian keesokan harinya kakaknya memberitahu saksi bahwa dirinya mendapati istrinya yakni Saksi Hasnidar sedang berbuat zinah (berhubungan badan) dengan Terdakwa dan pada saat itu kakak saksi juga memperlihatkan chat-chat yang ada di dalam handphone milik kakak ipar saksi yakni Saksi Hasnidar dan pada saat itu saksi baru mempercayai perkataan kakaknya yakni saksi Saipul yang selama ini sudah mencurigai Terdakwa berpacaran dengan istrinya yakni Saksi Hasnidar dan saksi juga tidak menyangka temannya yakni Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi Saipul dimana saksi, kakak saksi dan Terdakwa sudah berteman dari sejak lama;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa melarikan diri dan tidak mengetahui dimana Saksi Hasnidar karena pada malam itu saksi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi Hasnidar hampir tiap malam hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **SYAMSUDDIN bin H. SUPU** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saipul adalah anak kandung saksi yang telah menikah Saksi Hasnidar dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di Dusun IV Kampung Bajo, Desa Puu Lawulo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi sedang baring-bering di rumah dan mendengar suara rebut-ribut di rumah saksi Saipul dan Saksi Hasnidar kemudian saksi keluar dan mendekati saksi Saipul dan menanyakan mengenai keributan tersebut, lalu saksi Saipul mengatakan bahwa saksi Saipul mendapati istrinya sedang bersetubuh dengan Terdakwa kemudian saksi langsung pulang ke rumah karena kaget dan tidak menyangka anak menantunya melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hasnidar sudah berada dalam rumah sementara Terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering datang di rumah Saksi Hasnidar, namun saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa berselingkuh dengan Saksi Hasnidar karena Terdakwa adalah teman baik saksi Saipul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi Saipul melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi dan kemudian Saksi Hasnidar mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat ini Saksi Hasnidar sudah tidak pulang lagi ke rumahnya karena merasa malu dan ditolak oleh keluarganya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Keterangan saksi **HASNIDAR alias HASNI bin TARDING** di bawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita disamping rumah Terdakwa di Dusun IV Kampung Bajo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi Saipul sejak tanggal 10 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya saksi dimarahi oleh saksi Saipul karena terlalu sering bermain handphone dimana pada saat itu saksi Saipul sudah curiga kepada saksi yang sering main handpone dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dengan mengatakan “kesinimi” sementara pada saat itu suami saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah mengetahui apa yang hendak dilakukan dengan Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ada di samping rumah, kemudian saksi keluar dengan menggunakan daster tanpa pakaian dalam;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di samping rumah kemudian saksi dan Terdakwa saling berciuman, berpelukan kemudian saksi membentangkan sarung yang telah disiapkan sebagai alas di teras lalu membaringkan badannya kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luarnya kemudian naik ke atas tubuh Terdakwa lalu berhubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi berulang kali selama beberapa menit;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian, saksi dan Terdakwa hendak berhubungan badan kembali sehingga saksi kembali membaringkan tubuhnya di lantai lalu menaikkan dasternya, namun saksi mendengar suara orang yang sedang berjalan di dalam rumah sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sementara saksi pada saat itu berpura-pura sedang BAB;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan sempat berpacaran selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa dijodohkan dengan saksi Saipul, namun setelah menikah saksi kembali berhubungan dengan Terdakwa dan sering berhubungan badan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah tidak tinggal lagi di kampung tempat tinggal saksi dan sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan saksi Saipul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **DARWAN bin NAWIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Hasnidar;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita disamping rumah Saksi Hasnidar di Dusun IV Kampung Bajo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hasnidar telah menikah dengan saksi Saipul sejak tanggal 10 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sementara Terdakwa sendiri telah menikah dengan sdri. Deya Rusli pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah dekat Saksi Hasnidar untuk bermain game selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hasnidar melalui chat Whatsapp dengan mengatakan “kesinimi”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui apa yang hendak dilakukan dengan saksi Hasnidar sehingga pada saat Terdakwa menghubungi Saksi Hasnidar dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ada di samping rumah, kemudian Saksi Hasnidar keluar dengan menggunakan daster tanpa pakaian dalam;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Hasnidar di samping rumah kemudian Terdakwa dan saksi saling berciuman, berpelukan kemudian saksi Hasnidar membentangkan sarung yang telah disiapkan sebagai alas di teras lalu membaringkan badannya kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luarnya kemudian naik ke atas tubuh saksi Hasnidar lalu berhubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Hasnidar berulang kali selama beberapa menit;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian, saksi Hasnidar dan Terdakwa hendak berhubungan badan kembali sehingga saksi Hasnidar kembali membaringkan tubuhnya di lantai lalu menaikkan dasternya, namun Terdakwa mendengar suara orang yang sedang berjalan di dalam rumah sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sementara saksi Hasnidar pada saat itu berpura-pura sedang BAB;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hasnidar sejak tahun 2014 dan sempat berpacaran selama 3 (tiga) bulan kemudian Saksi Hasnidar diijodohkan dengan saksi Saipul, namun setelah menikah Terdakwa kembali berhubungan dengan saksi Hasnidar dan sering berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Hasnidar telah menikah dengan saksi Saipul dan telah mempunyai 2 (dua) anak;
- Terdakwa membenarkan buku nikah yang diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa telah menikah dengan sdri. Deya Rusli pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah Nomor : 174 / 24 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah buku nikah berwarna Merah dengan kutipan akta nikah Nomor: 149 / 24 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di samping rumah Terdakwa di Dusun IV, Kampung Bajo, Desa Puulawulo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi Hasnidar telah menikah dengan saksi Saipul Alias Sai Bin Samsuddin berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 174/24/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan sdr. Deya Rusli berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 149 / 24 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa berawal ketika saksi Hasnidar menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “kesinimi” ketika suami saksi Hasnidar sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dengan saksi Hasnidar pada saat bertemu sehingga pada saat Terdakwa menghubungi saksi Hasnidar dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah ada di samping rumah Terdakwa, kemudian saksi Hasnidar keluar dengan menggunakan daster dan tidak mengenakan pakaian dalam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Hasnidar berada di samping rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Hasnidar saling berpelukan dan berciuman sambil Terdakwa meraba-raba payudara saksi Hasnidar kemudian saksi Hasnidar membentangkan sarung yang telah disiapkan kemudian membaringkan tubuhnya di lantai lalu membuka celana dalamnya kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh saksi Hasnidar dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Hasnidar secara berulang kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Saipul yang pada saat itu terbangun melihat Saksi Hasnidar sudah tidak berada di sampingnya kemudian mencari saksi Hasnidar di dalam rumah namun tidak ketemu selanjutnya mencoba keluar untuk mencari saksi Hasnidar namun pintu depan rumah sedang terkunci dari luar sehingga saksi Saipul mengintip dari dalam rumah melalui sela papan dan melihat Terdakwa sedang bersetubuh dimana pada saat itu daster saksi Hasnidar terangkat sampai batas perut dan tidak mengenakan celana dalam sementara Terdakwa membuka setengah celana luar dan celana dalamnya dengan posisi saksi Hasnidar membelakangi Terdakwa dan kedua tangan saksi Hasnidar berpengangan/menyentuh dinding rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Saipul keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut sementara saksi Hasnidar gugup sambil berkata bahwa dirinya pergi buang air besar di samping rumah;
- Bahwa saksi Hasnidar dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka majelis akan langsung memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a, dimana Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan tersebut jika semua unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. terpenuhi adanya, yaitu :

1. Unsur "Seorang laki-laki yang telah kawin";
2. Unsur "Melakukan perzinahan sedangkan diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Seorang laki-laki yang telah kawin";

Menimbang, bahwa "laki-laki yang telah kawin" dalam Pasal 284 KUHP ini adalah merupakan spesifikasi dari pengertian "barangsiapa" sebagai subyek hukum yang dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa pengertian "kawin" dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan itu sendiri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencatatan menurut hukum yang berlaku yakni bagi yang beragama Muslim oleh KUA dan Non Muslim oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa DARWAN bin NAWIR adalah seorang laki-laki yang telah menikah dengan sdri. Deya Rusli berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 149/24/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena subyek hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah seorang laki-laki yang telah kawin/menikah maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan perzinahan sedangkan diketahui bahwa Pasal 27 BW

berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “zinah” adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan atau perkawinan. Sedangkan Pasal 27 BW menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menikah dengan sdri. Deya Rusli berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 149 / 24 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Hasnidar menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “kesinimi” ketika suami saksi Hasnidar sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dengan saksi Hasnidar pada saat bertemu sehingga pada saat Terdakwa menghubungi saksi Hasnidar dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah ada di samping rumah Terdakwa, kemudian saksi Hasnidar keluar dengan menggunakan daster dan tidak mengenakan pakaian dalam, setelah Terdakwa dan saksi Hasnidar berada di samping rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Hasnidar saling berpelukan dan berciuman sambil Terdakwa meraba-raba payudara saksi Hasnidar kemudian saksi Hasnidar membentangkan sarung yang telah disiapkan kemudian membaringkan tubuhnya di lantai lalu membuka celana dalamnya kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh saksi Hasnidar dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Hasnidar secara berulang kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saipul yang pada saat itu terbangun melihat Saksi Hasnidar sudah tidak berada di sampingnya kemudian mencari saksi Hasnidar di dalam rumah namun tidak ketemu selanjutnya mencoba keluar untuk mencari saksi Hasnidar namun pintu depan rumah sedang terkunci dari luar sehingga saksi Saipul mengintip dari dalam rumah melalui sela papan dan melihat Terdakwa sedang bersetubuh dimana pada saat itu daster saksi Hasnidar terangkat sampai batas perut dan tidak mengenakan celana dalam sementara Terdakwa membuka setengah celana luar dan celana dalamnya dengan posisi saksi Hasnidar membelakangi Terdakwa dan kedua tangan saksi Hasnidar berpengangan/menyentuh dinding rumah, selanjutnya saksi Saipul keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut sementara saksi Hasnidar gugup sambil berkata bahwa dirinya pergi buang air besar di samping rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak ditemukan alasan pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan hukumnya yang cukup adil yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah Nomor : 174 / 24 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan 1 (satu) buah buku nikah berwarna Merah dengan kutipan akta nikah Nomor: 149 / 24 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hasnidar Als. Hasni Binti Tarding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DARWAN bin NAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWAN bin NAWIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah Nomor : 174 / 24 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014;
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna Merah dengan kutipan akta nikah Nomor: 149 / 24 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hasnidar alias Hasni binti Tarding;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.** dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **SERLI PATULAK, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)